



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No.12 Telp. (0296) 531028, 531032, 531137
Fax. (0296) 531834 Tlx. 22765
Blora – 5 8 2 1 5

PENGUMUMAN
NOMOR : 810/027/SET.CASN/XI/2022

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 713 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Blora mengajak seluruh putra – putri terbaik bangsa untuk sesarengan mbangun Blora dengan cara bergabung menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. LOWONGAN JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK
1	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	D-IV ANALIS KESEHATAN/ D-IV BIDAN PENDIDIK/ D-IV GIZI/ D-IV GIZI DAN DIETETIKA/ D-IV GIZI KLINIS/ GIZI KLINIK/ D-IV KEBIDANAN/ D-IV KEPERAWATAN/ D-IV KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA/ D-IV KESEHATAN KERJA/ D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN/ D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA/ D-IV SANITASI LINGKUNGAN/ D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/ TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK/ S-1 GIZI/ S-1 GIZI DAN DIETETIKA/ S-1 GIZI KESEHATAN/ S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT/ S-1 KEBIDANAN/ S-1 KEPERAWATAN/ S-1 KESEHATAN KERJA/ S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN/ S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	2

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK
2	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	S-1 FARMASI	1
3	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	10
4	DOKTER AHLI PERTAMA	PROFESI DOKTER	8
5	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	PROFESI DOKTER GIGI	4
6	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	D-IV KEPERAWATAN ANESTESI REANIMASI/ D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI/ D-IV PENATA ANESTESI	2
7	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA	PROFESI PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS	2
8	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	D-IV RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI/ D-IV RADIOLOGI/ D-IV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI/ D-IV TEKNIK RADIOLOGI/ D-IV TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN	1
9	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	D-IV PROMOSI KESEHATAN/ S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	6
10	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	8
11	BIDAN TERAMPIL	D-III KEBIDANAN	68
12	NUTRISIONIS TERAMPIL	D-III GIZI	13
13	OKUPASI TERAPIS TERAMPIL	D-III OKUPASI TERAPI	1
14	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	84
15	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	9
16	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	D-III ANALIS KESEHATAN/ D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	11

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK
17	RADIOGRAFER TERAMPIL	D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI/ D-III RADIOLOGI/ D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI/ D-III TEKNIK RADIOLOGI/ D-III TEKNIK RONTGEN	2
18	SANITARIAN TERAMPIL	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN/ D-III SANITASI	4
19	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK/ D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	4
20	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI BANK DARAH/ D-III TEKNOLOGI TRANSFUSI DARAH	2
21	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN GIGI/ D-III KESEHATAN GIGI/ D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	7
22	TERAPIS WICARA TERAMPIL	D-III TERAPI WICARA	1
JUMLAH SELURUHNYA			250

Rincian lowongan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini.

B. KETENTUAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

1. KATEGORI PELAMAR

Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK pada Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

- a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
- b. Tenaga Kesehatan non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 1 April 2022 yang sudah melalui tahap verifikasi dan validasi dan dinyatakan valid oleh Kementerian Kesehatan.

Tenaga Kesehatan non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan dapat diakses melalui laman <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>.

2. PERSYARATAN

a. Persyaratan Umum

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.

- 4) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar.
 - 5) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
 - 6) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
 - 7) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
 - 8) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
 - 9) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
 - 10) Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
- b. Persyaratan Khusus
- 1) Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan bukan *internship* sesuai jabatan yang dilamar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR (bukan surat keterangan proses perpanjangan/pembuatan STR), kecuali bagi pelamar pada kebutuhan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Pertama.
 - 2) Memiliki pengalaman kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bagi pelamar pada kebutuhan Jabatan Fungsional Apoteker Ahli Pertama, Dokter Ahli Pertama, Dokter Gigi Ahli Pertama, Penata Anestesi Ahli Pertama, Psikolog Klinis Ahli Pertama, Radiografer Ahli Pertama, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama, Asisten Apoteker Terampil, Bidan Terampil, Nutrisi Terampil, Okupasi Terapis Terampil, Perawat Terampil, Perkam Medis Terampil, Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil, Radiografer Terampil, Sanitarian Terampil, Teknisi Elektromedis Terampil, Teknisi Transfusi Darah Terampil, Terapis Gigi dan Mulut Terampil, dan Terapis Wicara Terampil wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - b) Bagi pelamar pada kebutuhan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Pertama wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun sesuai dengan jabatan yang dilamar.
 - 3) Bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, yang dibuktikan dengan:
 - a) Surat keterangan dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - b) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari – hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

3. TATA CARA PELAMARAN

a. Ketentuan Umum

- 1) Pelamaran dilakukan secara daring/*online* melalui SSCASN pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.

- 2) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dan 1 (satu) kebutuhan jabatan.
 - 3) Dalam hal pelamar diketahui melamar:
 - a) Lebih dari 1 (satu) unit kerja dan/atau 1 (satu) kebutuhan jabatan; atau
 - b) Menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berbeda; pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- b. Alur Pelamaran
- 1) Pembuatan akun dan pendaftaran
Pembuatan akun dan pendaftaran dilakukan melalui SSCASN.
 - 2) Unggah/*upload* dokumen pelamaran
Pelamar harus mengunggah/*upload* hasil pindai/*scan* berwarna dokumen pelamaran, yang meliputi:
 - a) Asli surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Blora yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pengumuman ini, bermeterai elektronik (e-meterai) Rp10.000,00 dan ditandatangani.
 - b) Asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau surat keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat pelamar melaksanakan perekaman KTP-el yang masih berlaku, dengan ketentuan paling sedikit menampilkan identitas dan foto pelamar.
 - c) Asli ijazah/surat keterangan pengganti ijazah.
Khusus bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib mengunggah/*upload* asli dokumen penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - d) Asli transkrip akademik/surat keterangan pengganti transkrip akademik.
Khusus bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib mengunggah/*upload* asli transkrip akademik dan dokumen hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - e) Asli Surat Tanda Registrasi (STR) dan bukan *internship* sesuai jabatan yang dilamar kecuali bagi pelamar pada kebutuhan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Pertama, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) STR dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - (2) STR masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR (bukan surat keterangan proses perpanjangan/pembuatan STR).
 - f) Pas foto terbaru dengan mengenakan pakaian formal, berwarna, latar belakang warna merah, *close up* dari kepala sampai bahu, menunjukkan ekspresi yang normal (tidak tersenyum, mulut tertutup) dan melihat lurus ke kamera, posisi *portrait* dengan rasio 3 : 4.
 - g) Asli surat keterangan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun bagi pelamar pada kebutuhan Jabatan Fungsional Apoteker Ahli Pertama, Dokter Ahli Pertama, Dokter Gigi Ahli Pertama, Penata Anestesi Ahli Pertama, Psikolog Klinis Ahli Pertama, Radiografer Ahli Pertama, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama, Asisten Apoteker Terampil, Bidan Terampil, Nutrisionis Terampil, Okupasi Terapis Terampil, Perawat Terampil, Perekam Medis Terampil, Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil, Radiografer Terampil, Sanitarian Terampil, Teknisi Elektromedis Terampil, Teknisi Transfusi Darah Terampil, Terapis Gigi dan Mulut Terampil, dan

Terapis Wicara Terampil sesuai dengan jabatan yang dilamar atau paling singkat 3 (tiga) tahun bagi pelamar pada kebutuhan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Pertama yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Pengumuman ini, bermeterai elektronik (e-meterai) Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh:

- (1) Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - (2) Kepala/Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit milik Pemerintah;
 - (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - (4) Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
 - (5) Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintahan/yayasan.
- h) Asli surat pernyataan yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Pengumuman ini, bermeterai elektronik (e-meterai) Rp10.000,00 dan ditandatangani.
- i) Khusus bagi pelamar penyandang disabilitas, mengunggah/*upload*:
- (1) Asli surat keterangan dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - (2) *Link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari – hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar, dengan ketentuan:
 - (a) Video menampilkan seluruh tubuh;
 - (b) Video menunjukkan kegiatan mulai dari berangkat bekerja, melaksanakan pekerjaan sampai dengan pulang bekerja; dan
 - (c) Durasi video paling lama 2 (dua) menit.
- j) Khusus bagi pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non Aparatur Sipil Negara, mengunggah/*upload* asli SK penugasan dan surat keterangan pengalaman kerja bagi pelamar Jabatan Fungsional kesehatan yang berusia 35 tahun ke atas dengan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Pengumuman ini dan ditandatangani oleh:
- (1) Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - (2) Kepala/Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit milik Pemerintah;
 - (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - (4) Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator.

- k) Khusus bagi pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non Aparatur Sipil Negara, mengunggah/*upload* asli surat keterangan bagi pelamar Jabatan Fungsional kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah dan melamar di tempatnya bekerja saat ini yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Pengumuman ini dan ditandatangani oleh:
- (1) Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - (2) Kepala/Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit milik Pemerintah;
 - (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - (4) Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator.
- l) Khusus bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
- (1) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
 - (2) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
 - (3) Nusantara Sehat Individu (NSI);
 - (4) Nusantara Sehat berbasis Tim (NST);
 - (5) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS);
- mengunggah/*upload* asli Surat Keputusan penugasan dari Kementerian Kesehatan dan/atau surat keterangan selesai masa bakti/penugasan dari instansi Pemerintah.

4. TAHAPAN SELEKSI

a. Seleksi Administrasi

- 1) Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- 2) Dalam hal dokumen pelamaran tidak lengkap, tidak terbaca dan/atau tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- 3) Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan mencocokkan persyaratan untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya melalui verifikasi dokumen pelamaran.
- 4) Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui SSCASN dan/atau laman Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora <https://bkd.blorakab.go.id/>.
- 5) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan yang diajukan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- 6) Panitia dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- 7) Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- 8) Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.

- 9) Pelamar yang lulus seleksi administrasi akan mengikuti seleksi kompetensi.
 - 10) Pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu ujian melalui SSCASN.
- b. Seleksi Kompetensi
- 1) Seleksi kompetensi menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
 - 2) Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
 - 3) Seleksi kompetensi memuat:
 - a) Kompetensi teknis;
 - b) Kompetensi manajerial; dan
 - c) Kompetensi sosial kultural.
 - 4) Materi seleksi kompetensi teknis disusun oleh instansi pembina Jabatan Fungsional.
 - 5) Materi seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural disusun oleh tim penyusun naskah seleksi dibawah koordinasi Panselnas.
 - 6) Seleksi pengadaan PPPK dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang penilaiannya dilaksanakan dengan wawancara yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
 - 7) Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi adalah 145 (seratus empat puluh lima) soal, dengan rincian:
 - a) Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - b) Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - c) Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - d) Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
 - 8) Seleksi kompetensi dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut:
 - a) Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit; dan
 - b) Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit; kecuali bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra, seleksi kompetensi dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut:
 - a) Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit; dan
 - b) Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit.
 - 9) Jadwal, tempat dan ketentuan seleksi kompetensi akan diumumkan lebih lanjut melalui SSCASN dan/atau laman Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora <https://bkd.blorakab.go.id/>.
- c. Pengolahan Hasil Seleksi Kompetensi
- 1) Pembobotan nilai untuk soal seleksi kompetensi yaitu:
 - a) Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - b) Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - c) Untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan

- d) Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
- 2) Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi adalah 690 (enam ratus sembilan puluh), dengan rincian:
- a) 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;
 - b) 200 (dua ratus) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - c) 40 (empat puluh) untuk wawancara.
- 3) Nilai Ambang Batas untuk seleksi kompetensi yaitu:
- a) Nilai untuk seleksi kompetensi teknis bagi Jabatan Fungsional Apoteker Ahli Pertama, Dokter Ahli Pertama, Dokter Gigi Ahli Pertama, Penata Anestesi Ahli Pertama, Psikolog Klinis Ahli Pertama, Radiografer Ahli Pertama, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama, Asisten Apoteker Terampil, Bidan Terampil, Nutrisi Terampil, Okupasi Terapis Terampil, Perawat Terampil, Perkam Medis Terampil, Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil, Radiografer Terampil, Sanitarian Terampil, Teknisi Elektromedis Terampil, Teknisi Transfusi Darah Terampil, Terapis Gigi dan Mulut Terampil, dan Terapis Wicara Terampil adalah 0 (nol);
 - b) Nilai untuk seleksi kompetensi teknis bagi Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Pertama adalah 158 (seratus lima puluh delapan);
 - c) Nilai untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural adalah 130 (seratus tiga puluh); dan
 - d) Nilai untuk wawancara adalah 24 (dua puluh empat).
- 4) Kompetensi teknis bagi pelamar diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45 (empat puluh lima);
 - b) Pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1345 Tahun 2022 tentang Data Pusat Kesehatan Masyarakat Terregistrasi Semester I dan Semester II Tahun 2021 mendapat tambahan nilai sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 158 (seratus lima puluh delapan);
 - c) Pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non Aparatur Sipil Negara, mendapat tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas);
 - d) Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non Aparatur Sipil Negara, mendapat tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan);
 - e) Pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
 - (1) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
 - (2) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);

- (3) Nusantara Sehat Individu (NSI);
- (4) Nusantara Sehat berbasis Tim (NST);
- (5) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS);

mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% (lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga);

- f) Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai secara kumulatif, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100% (seratus persen).
- 5) Pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Ketua Panselnas.
 - 6) Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a) Nilai kompetensi teknis yang tertinggi;
 - b) Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang tertinggi;
 - c) Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan
 - d) Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
 - 7) Dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi, setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, dapat diisi dari pelamar yang melamar pada jabatan, kualifikasi pendidikan yang sama, dari unit penempatan/lokasi kebutuhan yang berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik.

5. PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI

- a. Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan berdasarkan pengolahan hasil akhir yang dilakukan oleh Ketua Panselnas.
- b. Penetapan dan pengumuman hasil akhir seleksi tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing – masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.
- c. Pengumuman hasil akhir seleksi akan diumumkan melalui SSCASN dan/atau laman Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blera pada alamat: <https://bkd.blorakab.go.id/>.
- d. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi akhir diumumkan melalui SSCASN.
- e. Panitia dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- f. Dalam hal panitia menerima alasan sanggahan, panitia melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
- g. Panitia berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
- h. Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- i. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari:
 - 1) Mengundurkan diri;

- 2) Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
- 3) Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
- 4) Tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
- 5) Meninggal dunia,

maka panitia akan mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan

- j. Dalam hal pelamar penyandang disabilitas tidak melampirkan surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya, dan video yang menunjukkan kegiatan sehari – hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar, maka panitia dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi.
- k. Panitia dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti.
- l. Ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi dibawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya pada kebutuhan jabatan yang sama.
- m. Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti, pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi.
- n. Panitia berdasarkan usulan Ketua Panselnas mengumumkan ulang hasil akhir seleksi.

6. PENGANGKATAN MENJADI PPPK

- a. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon PPPK.
- b. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- c. PPPK yang telah mendapatkan Nomor Induk PPPK melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- d. Masa hubungan perjanjian kerja PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan adalah 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jangka waktu hubungan perjanjian kerja memperhatikan selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan yang dilamar yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - 2) Pelamar seleksi PPPK yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan maka masa hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa hubungan kerja berakhir.
- e. PPPK yang telah diangkat diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Pengumuman ini, dengan masa kerja 0 (nol) Tahun 0 (nol) Bulan setelah perjanjian kerja ditandatangani.

C. KETENTUAN TAMBAHAN

Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 berlaku pula ketentuan tambahan sebagai berikut:

1. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi PPPK Pemerintah Kabupaten Blora dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Inspektur Daerah Kabupaten Blora. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.
2. Bagi pelamar yang tidak melakukan pelamaran secara daring/*online* melalui SSCASN pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> maka terhadap dokumen pelamaran yang bersangkutan tidak dilakukan seleksi administrasi dan menjadi milik panitia.
3. Peserta seleksi yang memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi calon PPPK atau PPPK Pemerintah Kabupaten Blora, Pemerintah Kabupaten Blora berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai calon PPPK atau PPPK Pemerintah Kabupaten Blora, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
4. Seluruh kegiatan pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 tidak dipungut biaya.
5. Keputusan panitia dalam hal kelulusan peserta seleksi pada setiap tahap seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

D. HELPDESK/CALL CENTER/MEDIA SOSIAL RESMI

Informasi pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 dapat menghubungi *helpdesk/call center* :

1. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora
 Alamat : Jalan Reksodiputro Nomor 24 Blora
 Telepon : (0296) 531284 ext. 108
 Layanan dibuka setiap hari selama pendaftaran mulai pukul 08.00 – 12.00 WIB dan pukul 13.00 – 15.00 WIB.
 Instagram : @bkd.kabupatenblora
2. Kementerian Kesehatan
Call center
 Halo Kemenkes : 1500567
 Ditjen Nakes : 021-31118090
 Portal FAQ Nakes : <https://faq.kemkes.go.id/>

E. JADWAL

Jadwal tentatif pelaksanaan pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	3 s.d. 17 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	3 s.d. 18 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d. 20 November 2022
4	Masa Sanggah	20 s.d. 22 November 2022

NO	KEGIATAN	JADWAL
5	Jawab Sanggah	20 s.d. 23 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	24 November 2022
7	Penarikan Data Final	25 s.d. 26 November 2022
8	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d. 28 November 2022
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	29 s.d. 30 November 2022
10	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	1 s.d. 15 Desember 2022
11	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	6 s.d. 17 Desember 2022
12	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2022
13	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Desember 2022
14	Jawab Sanggah	19 s.d. 23 Desember 2022
15	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	26 s.d. 27 Desember 2022
16	Pengisian DRH NI PPPK	28 Desember 2022 s.d. 17 Januari 2023
17	Usul Penetapan NI PPPK	10 s.d. 31 Januari 2023

Blora, 3 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

selaku

Ketua Tim Pelaksana Pengadaan
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022



KOMANG GEDE IRAWADI, SE., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 196607191995031001

LAMPIRAN I : PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BLORA
 SELAKU KETUA TIM PELAKSANA PENGADAAN
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022
 NOMOR : 810/027/SET.CASN/XI/2022
 TANGGAL : 3 November 2022

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
 JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5
JUMLAH SELURUHNYA			250	
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	D-IV ANALIS KESEHATAN/ D-IV BIDAN PENDIDIK/ D-IV GIZI/ D-IV GIZI DAN DIETETIKA/ D-IV GIZI KLINIS/ GIZI KLINIK/ D-IV KEBIDANAN/ D-IV KEPERAWATAN/ D-IV KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA/ D-IV KESEHATAN KERJA/ D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN/ D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA/ D-IV SANITASI LINGKUNGAN/ D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/ TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK/ S-1 GIZI/ S-1 GIZI DAN DIETETIKA/ S-1 GIZI KESEHATAN/ S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT/ S-1 KEBIDANAN/ S-1 KEPERAWATAN/ S-1 KESEHATAN KERJA/ S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN/ S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	2	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA
2	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	S-1 FARMASI	1	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA
3	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETIJONO BLORA
4	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	1	UPTD PUSKESMAS KAPUAN
5	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	1	UPTD PUSKESMAS KUNDURAN
6	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	1	UPTD PUSKESMAS MEDANG
7	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	1	UPTD PUSKESMAS NGROTO
8	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	1	UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL
9	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	1	UPTD PUSKESMAS TODANAN
10	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	1	UPTD PUSKESMAS BANJAREJO
11	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	1	UPTD PUSKESMAS KETUWAN
12	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	1	UPTD PUSKESMAS RANDULAWANG
13	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
14	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETIJONO BLORA
15	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	UPTD PUSKESMAS JIKEN
16	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	UPTD PUSKESMAS MENDEN
17	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	UPTD PUSKESMAS TODANAN
18	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	UPTD PUSKESMAS RANDULAWANG
19	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	UPTD PUSKESMAS KUTUKAN
20	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	UPTD PUSKESMAS PULEDAGEL
21	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	UPTD PUSKESMAS SONOKIDUL
22	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	UPTD PUSKESMAS RANDULAWANG
23	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	D-IV KEPERAWATAN ANESTESI REANIMASI/ D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI/ D-IV PENATA ANESTESI	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
24	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	D-IV KEPERAWATAN ANESTESI REANIMASI/ D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI/ D-IV PENATA ANESTESI	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETIJONO BLORA
25	AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS	PROFESI PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
26	AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS	PROFESI PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETIJONO BLORA

1	2	3	4	5
27	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER	D-IV RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI/ D-IV RADIOLOGI/ D-IV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI/ D-IV TEKNIK RADIOLOGI/ D-IV TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
28	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN/ S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	UPTD PUSKESMAS BLORA
29	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN/ S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	UPTD PUSKESMAS CEPU
30	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN/ S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	UPTD PUSKESMAS KEDUNGTUBAN
31	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN/ S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	UPTD PUSKESMAS RANDUBLATUNG
32	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN/ S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	UPTD PUSKESMAS SAMBONG
33	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN/ S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	UPTD PUSKESMAS TUNJUNGAN
34	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
35	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETIJONO BLORA
36	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	UPTD PUSKESMAS CEPU
37	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	UPTD PUSKESMAS NGROTO
38	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	UPTD PUSKESMAS SAMBONG
39	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	UPTD PUSKESMAS KETUWAN
40	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	9	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
41	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETIJONO BLORA
42	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	UPTD PUSKESMAS BLORA
43	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	UPTD PUSKESMAS BOGOREJO
44	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	UPTD PUSKESMAS CEPU
45	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	UPTD PUSKESMAS DOPLANG
46	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	UPTD PUSKESMAS GONDORIYO
47	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	UPTD PUSKESMAS JAPAH
48	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	UPTD PUSKESMAS JEPON
49	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	UPTD PUSKESMAS JIKEN
50	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	UPTD PUSKESMAS KAPUAN
51	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	UPTD PUSKESMAS KEDUNGTUBAN
52	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	UPTD PUSKESMAS KUNDURAN
53	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	UPTD PUSKESMAS KUTUKAN
54	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	UPTD PUSKESMAS MEDANG
55	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	UPTD PUSKESMAS MENDEN
56	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	UPTD PUSKESMAS NGAWEN
57	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	UPTD PUSKESMAS NGROTO
58	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	UPTD PUSKESMAS PULEDAGEL
59	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	UPTD PUSKESMAS RANDUBLATUNG
60	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL
61	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	UPTD PUSKESMAS SAMBONG
62	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	UPTD PUSKESMAS SONOKIDUL
63	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	UPTD PUSKESMAS TUNJUNGAN
64	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	UPTD PUSKESMAS TODANAN
65	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	UPTD PUSKESMAS BANJAREJO
66	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	UPTD PUSKESMAS KETUWAN
67	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	UPTD PUSKESMAS RANDULAWANG
68	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	1	UPTD PUSKESMAS BLORA
69	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	1	UPTD PUSKESMAS DOPLANG
70	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	1	UPTD PUSKESMAS GONDORIYO
71	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	1	UPTD PUSKESMAS JEPON
72	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	1	UPTD PUSKESMAS JIKEN
73	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	1	UPTD PUSKESMAS KEDUNGTUBAN
74	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	1	UPTD PUSKESMAS KUNDURAN
75	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	1	UPTD PUSKESMAS NGAWEN
76	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	1	UPTD PUSKESMAS NGROTO
77	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	1	UPTD PUSKESMAS RANDUBLATUNG
78	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	1	UPTD PUSKESMAS TODANAN
79	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	1	UPTD PUSKESMAS BANJAREJO
80	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	1	UPTD PUSKESMAS RANDULAWANG
81	TERAMPIL - OKUPASI TERAPIS	D-III OKUPASI TERAPI	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETIJONO BLORA
82	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	14	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU

1	2	3	4	5
83	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	30	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETIJONO BLORA
84	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	3	UPTD PUSKESMAS BLORA
85	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	UPTD PUSKESMAS BOGOREJO
86	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	UPTD PUSKESMAS CEPU
87	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	UPTD PUSKESMAS DOPLANG
88	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	UPTD PUSKESMAS GONDORIYO
89	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	UPTD PUSKESMAS JAPAH
90	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	UPTD PUSKESMAS JEPON
91	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	UPTD PUSKESMAS JIKEN
92	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	UPTD PUSKESMAS KAPUAN
93	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	UPTD PUSKESMAS KEDUNGTUBAN
94	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	UPTD PUSKESMAS KUNDURAN
95	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	UPTD PUSKESMAS KUTUKAN
96	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	UPTD PUSKESMAS MEDANG
97	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	UPTD PUSKESMAS MENDEN
98	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	UPTD PUSKESMAS NGAWEN
99	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	UPTD PUSKESMAS NGROTO
100	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	UPTD PUSKESMAS PULEDAGEL
101	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	UPTD PUSKESMAS RANDUBLATUNG
102	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL
103	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	UPTD PUSKESMAS SAMBONG
104	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	UPTD PUSKESMAS SONOKIDUL
105	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	UPTD PUSKESMAS TUNJUNGAN
106	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	UPTD PUSKESMAS TODANAN
107	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	UPTD PUSKESMAS BANJAREJO
108	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	UPTD PUSKESMAS KETUWAN
109	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	UPTD PUSKESMAS RANDULAWANG
110	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
111	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	UPTD PUSKESMAS BLORA
112	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	UPTD PUSKESMAS CEPU
113	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	UPTD PUSKESMAS NGAWEN
114	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	UPTD PUSKESMAS NGROTO
115	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	UPTD PUSKESMAS RANDUBLATUNG
116	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL
117	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN/ D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
118	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN/ D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
119	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN/ D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	UPTD PUSKESMAS BOGOREJO
120	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN/ D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	UPTD PUSKESMAS DOPLANG
121	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN/ D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	UPTD PUSKESMAS JIKEN
122	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN/ D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	UPTD PUSKESMAS KUNDURAN
123	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN/ D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	UPTD PUSKESMAS KUTUKAN
124	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN/ D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	UPTD PUSKESMAS MEDANG
125	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN/ D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	UPTD PUSKESMAS PULEDAGEL
126	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN/ D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	UPTD PUSKESMAS RANDULAWANG
127	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI/ D-III RADIOLOGI/ D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI/ D-III TEKNIK RADIOLOGI/ D-III TEKNIK RONTGEN	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
128	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI/ D-III RADIOLOGI/ D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI/ D-III TEKNIK RADIOLOGI/ D-III TEKNIK RONTGEN	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETIJONO BLORA
129	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN/ D-III SANITASI	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
130	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN/ D-III SANITASI	1	UPTD PUSKESMAS BLORA

1	2	3	4	5
131	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN/ D-III SANITASI	1	UPTD PUSKESMAS KAPUAN
132	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN/ D-III SANITASI	1	UPTD PUSKESMAS BANJAREJO
133	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK/ D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
134	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK/ D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETIJONO BLORA
135	TERAMPIL - TEKNISI TRANSFUSI DARAH	D-III TEKNOLOGI BANK DARAH/ D-III TEKNOLOGI TRANSFUSI DARAH	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETIJONO BLORA
136	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI/ D-III KESEHATAN GIGI/ D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETIJONO BLORA
137	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI/ D-III KESEHATAN GIGI/ D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	UPTD PUSKESMAS JIKEN
138	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI/ D-III KESEHATAN GIGI/ D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	UPTD PUSKESMAS KUNDURAN
139	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI/ D-III KESEHATAN GIGI/ D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	UPTD PUSKESMAS NGAWEN
140	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI/ D-III KESEHATAN GIGI/ D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	UPTD PUSKESMAS PULEDAGEL
141	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI/ D-III KESEHATAN GIGI/ D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	UPTD PUSKESMAS RANDUBLATUNG
142	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI/ D-III KESEHATAN GIGI/ D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	UPTD PUSKESMAS KETUWAN
143	TERAMPIL - TERAPIS WICARA	D-III TERAPI WICARA	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETIJONO BLORA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

Ketua Tim Pelaksana Pengadaan
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022



KOMANG GEDE IRRAWADI, SE., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 196607191995031001

LAMPIRAN II : PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLORA
SELAKU KETUA TIM PELAKSANA PENGADAAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022
NOMOR : 810/027/SET.CASN/XI/2022
TANGGAL : 3 November 2022

FORMAT SURAT LAMARAN

.....¹⁾,²⁾

Kepada:
Yth. BUPATI BLORA
di -
BLORA

Dengan hormat,


bersama ini saya :

Nama :³⁾
Tempat, tanggal lahir :⁴⁾,⁵⁾
Alamat :⁶⁾
Pendidikan :⁷⁾

bermaksud untuk mengajukan permohonan pendaftaran pada pengadaan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun
Anggaran 2022 untuk kebutuhan Jabatan⁸⁾ pada⁹⁾

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Hormat saya,



ttd


.....³⁾

PETUNJUK PENGISIAN

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	1)	Tulislah kabupaten tempat surat lamaran dibuat dan ditandatangani oleh calon pelamar
2	2)	Tulislah tanggal, bulan dan tahun surat lamaran dibuat dan ditandatangani oleh calon pelamar
3	3)	Tulislah nama lengkap dan gelar calon pelamar
4	4)	Tulislah kabupaten tempat lahir calon pelamar
5	5)	Tulislah tanggal, bulan dan tahun lahir calon pelamar
6	6)	Tulislah alamat sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk calon pelamar
7	7)	Tulislah kualifikasi pendidikan yang dimiliki sesuai dengan program studi yang tercantum di ijazah calon pelamar
8	8)	Tulislah kebutuhan jabatan yang dilamar
9	9)	Tulislah unit kerja tempat kebutuhan jabatan dilamar

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
selaku

Ketua Tim Pelaksana Pengadaan
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022



KOMANG GEDE IRAWADI, SE., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196607191995031001

LAMPIRAN III : PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLORA
SELAKU KETUA TIM PELAKSANA PENGADAAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022
NOMOR : 810/027/SET.CASN/XI/2022
TANGGAL : 3 November 2022

FORMAT SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

SURAT KETERANGAN
NOMOR :¹⁾

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :²⁾
NIP :³⁾
Jabatan :⁴⁾
Unit kerja :⁵⁾

dengan ini menerangkan bahwa:


Nama :⁶⁾
Tempat, tanggal lahir :⁷⁾,⁸⁾
Pendidikan :⁹⁾
Unit kerja/Instansi :¹⁰⁾

telah melaksanakan tugas sebagai¹¹⁾ selama¹²⁾ tahun
.....¹³⁾ bulan, terhitung mulai tanggal¹⁴⁾ sampai dengan tanggal
.....¹⁵⁾ dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....¹⁶⁾,¹⁷⁾

.....⁴⁾



cap ttd.

.....²⁾
NIP³⁾

PETUNJUK PENGISIAN

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	1)	Tuliskan nomor surat keterangan
2	2)	Tuliskan nama lengkap dan gelar pejabat yang menandatangani surat keterangan (Kepala puskesmas/Kepala atau Direktur Rumah Sakit/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator/Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia)
3	3)	Tuliskan NIP pejabat yang menandatangani surat keterangan (Kepala puskesmas/Kepala atau Direktur Rumah Sakit/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator)
4	4)	Tuliskan jabatan dari pejabat yang menandatangani surat keterangan (Kepala puskesmas/Kepala atau Direktur Rumah Sakit/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator/Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia)
5	5)	Tuliskan unit kerja pejabat yang menandatangani surat keterangan (Kepala puskesmas/Kepala atau Direktur Rumah Sakit/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator/Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia)
6	6)	Tuliskan nama lengkap dan gelar calon pelamar
7	7)	Tuliskan kabupaten tempat lahir calon pelamar
8	8)	Tuliskan tanggal, bulan dan tahun lahir calon pelamar
9	9)	Tuliskan kualifikasi pendidikan yang dimiliki sesuai dengan program studi yang tercantum di ijazah calon pelamar
10	10)	Tuliskan unit kerja calon pelamar
11	11)	Tuliskan pengalaman tugas/pekerjaan yang dilaksanakan oleh calon pelamar
12	12)	Tuliskan durasi tahun pengalaman tugas/pekerjaan yang dilaksanakan oleh calon pelamar
13	13)	Tuliskan durasi bulan pengalaman tugas/pekerjaan yang dilaksanakan oleh calon pelamar
14	14)	Tuliskan tanggal mulai/awal pengalaman tugas/pekerjaan yang dilaksanakan oleh calon pelamar
15	15)	Tuliskan tanggal akhir pengalaman tugas/pekerjaan yang dilaksanakan oleh calon pelamar
16	16)	Tuliskan kabupaten tempat surat keterangan ditandatangani

NO	NOMOR KODE	URAIAN
17	17)	Tulislah tanggal, bulan dan tahun surat keterangan ditandatangani

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
selaku

Ketua Tim Pelaksana Pengadaan
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022



KOMANG GEDE IRAWADI, SE., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 196607191995031001

LAMPIRAN IV : PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLORA
SELAKU KETUA TIM PELAKSANA PENGADAAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022
NOMOR : 810/027/SET.CASN/XI/2022
TANGGAL : 3 November 2022

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : 1)
Tempat, tanggal lahir : 2), 3)
Agama : 4)
Alamat : 5)


dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
7. Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
8. Telah memberikan data dan dokumen yang benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Blora, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

..... 6), 7)

Yang membuat pernyataan,



ttd

..... 1)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	1)	Tulislah nama lengkap dan gelar calon pelamar
2	2)	Tulislah kabupaten tempat lahir calon pelamar
3	3)	Tulislah tanggal, bulan dan tahun lahir calon pelamar
4	4)	Tulislah agama calon pelamar
5	5)	Tulislah alamat sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk calon pelamar
6	6)	Tulislah kabupaten tempat surat pernyataan dibuat dan ditanda tangani oleh calon pelamar
7	7)	Tulislah tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat dan ditanda tangani oleh calon pelamar

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

selaku

Ketua Tim Pelaksana Pengadaan

Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022



KOMANG GEDE IRAWADI, SE., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 196607191995031001

LAMPIRAN V : PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLORA
SELAKU KETUA TIM PELAKSANA PENGADAAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022
NOMOR : 810/027/SET.CASN/XI/2022
TANGGAL : 3 November 2022

**FORMAT SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA
BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
YANG BERUSIA 35 TAHUN KEATAS DENGAN MEMILIKI MASA KERJA
PALING SINGKAT 3 TAHUN SECARA TERUS MENERUS
SERTA MELAMAR DI FASILITAS KESEHATAN TEMPAT BEKERJA SAAT INI**

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA
BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
YANG BERUSIA 35 TAHUN KEATAS DENGAN MEMILIKI MASA KERJA
PALING SINGKAT 3 TAHUN SECARA TERUS MENERUS
SERTA MELAMAR DI FASILITAS KESEHATAN TEMPAT BEKERJA SAAT INI
NOMOR :¹⁾

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :²⁾
NIP :³⁾
Jabatan :⁴⁾
Unit kerja :⁵⁾

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :⁶⁾
Tempat, tanggal lahir :⁷⁾,⁸⁾
Usia :⁹⁾ Tahun¹⁰⁾ Bulan
Pendidikan :¹¹⁾
Unit kerja/Instansi :¹²⁾

telah melaksanakan tugas sebagai¹³⁾ selama¹⁴⁾ tahun
.....¹⁵⁾ bulan secara terus menerus, terhitung mulai tanggal¹⁶⁾
sampai dengan surat keterangan ini saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....¹⁷⁾,¹⁸⁾

.....⁴⁾

cap ttd.

.....²⁾
NIP.....³⁾

PETUNJUK PENGISIAN

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	1)	Tuliskan nomor surat keterangan
2	2)	Tuliskan nama lengkap dan gelar pejabat yang menandatangani surat keterangan (Kepala puskesmas/Kepala atau Direktur Rumah Sakit/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator/Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia)
3	3)	Tuliskan NIP pejabat yang menandatangani surat keterangan (Kepala puskesmas/Kepala atau Direktur Rumah Sakit/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator)
4	4)	Tuliskan jabatan dari pejabat yang menandatangani surat keterangan (Kepala puskesmas/Kepala atau Direktur Rumah Sakit/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator/Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia)
5	5)	Tuliskan unit kerja pejabat yang menandatangani surat keterangan (Kepala puskesmas/Kepala atau Direktur Rumah Sakit/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator/Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia)
6	6)	Tuliskan nama lengkap dan gelar calon pelamar
7	7)	Tuliskan kabupaten tempat lahir calon pelamar
8	8)	Tuliskan tanggal, bulan dan tahun lahir calon pelamar
9	9)	Tuliskan tahun usia calon pelamar
10	10)	Tuliskan bulan usia calon pelamar
11	11)	Tuliskan kualifikasi pendidikan yang dimiliki sesuai dengan program studi yang tercantum di ijazah calon pelamar
12	12)	Tuliskan unit kerja calon pelamar
13	13)	Tuliskan pengalaman tugas/pekerjaan yang dilaksanakan oleh calon pelamar
14	14)	Tuliskan durasi tahun pengalaman tugas/pekerjaan yang dilaksanakan oleh calon pelamar
15	15)	Tuliskan durasi bulan pengalaman tugas/pekerjaan yang dilaksanakan oleh calon pelamar
16	16)	Tuliskan tanggal mulai/awal pengalaman tugas/pekerjaan yang dilaksanakan oleh calon pelamar
17	17)	Tuliskan kabupaten tempat surat keterangan ditandatangani

NO	NOMOR KODE	URAIAN
18	18)	Tulislah tanggal, bulan dan tahun surat keterangan ditandatangani

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

selaku

Ketua Tim Pelaksana Pengadaan
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022



KOMANG GEDE IRAWADI, SE., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 196607191995031001

LAMPIRAN VI : PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLORA
SELAKU KETUA TIM PELAKSANA PENGADAAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022
NOMOR : 810/027/SET.CASN/XI/2022
TANGGAL : 3 November 2022

**FORMAT SURAT KETERANGAN
BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
YANG BEKERJA DI FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAN
MELAMAR DI TEMPATNYA BEKERJA SAAT INI**

SURAT KETERANGAN
BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
YANG BEKERJA DI FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAN
MELAMAR DI TEMPATNYA BEKERJA SAAT INI
NOMOR :¹⁾

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :²⁾
NIP :³⁾
Jabatan :⁴⁾
Unit kerja :⁵⁾

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :⁶⁾
Tempat, tanggal lahir :⁷⁾,⁸⁾
Usia :⁹⁾ Tahun¹⁰⁾ Bulan
Pendidikan :¹¹⁾
Unit kerja/Instansi :¹²⁾

masih melaksanakan tugas sebagai¹³⁾ di¹⁴⁾ dan yang
bersangkutan melamar sebagai¹⁵⁾ di¹⁶⁾ sampai dengan surat
keterangan ini saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....¹⁷⁾,¹⁸⁾

.....⁴⁾

cap ttd.

.....²⁾
NIP.....³⁾

PETUNJUK PENGISIAN

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	1)	Tulislah nomor surat keterangan
2	2)	Tulislah nama lengkap dan gelar pejabat yang menandatangani surat keterangan (Kepala puskesmas/Kepala atau Direktur Rumah Sakit/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator/Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia)
3	3)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani surat keterangan (Kepala puskesmas/Kepala atau Direktur Rumah Sakit/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator)
4	4)	Tulislah jabatan dari pejabat yang menandatangani surat keterangan (Kepala puskesmas/Kepala atau Direktur Rumah Sakit/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator/Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia)
5	5)	Tulislah unit kerja pejabat yang menandatangani surat keterangan (Kepala puskesmas/Kepala atau Direktur Rumah Sakit/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator/Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia)
6	6)	Tulislah nama lengkap dan gelar calon pelamar
7	7)	Tulislah kabupaten tempat lahir calon pelamar
8	8)	Tulislah tanggal, bulan dan tahun lahir calon pelamar
9	9)	Tulislah tahun usia calon pelamar
10	10)	Tulislah bulan usia calon pelamar
11	11)	Tulislah kualifikasi pendidikan yang dimiliki sesuai dengan program studi yang tercantum di ijazah calon pelamar
12	12)	Tulislah unit kerja calon pelamar
13	13)	Tulislah pengalaman tugas/pekerjaan yang dilaksanakan oleh calon pelamar
14	14)	Tulislah unit kerja calon pelamar
15	15)	Tulislah kebutuhan jabatan yang dilamar
16	16)	Tulislah unit kerja tempat kebutuhan jabatan dilamar
17	17)	Tulislah kabupaten tempat surat keterangan ditanda tangani

NO	NOMOR KODE	URAIAN
18	18)	Tulislah tanggal, bulan dan tahun surat keterangan ditanda tangani

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

selaku

Ketua Tim Pelaksana Pengadaan
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022



KOMANG GEDE IRAWADI, SE., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 196607191995031001

LAMPIRAN VII : PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BLORA
 SELAKU KETUA TIM PELAKSANA PENGADAAN
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022
 NOMOR : 810/027/SET.CASN/XI/2022
 TANGGAL : 3 November 2022

GOLONGAN GAJI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

NO	JABATAN PPPK	JENJANG JABATAN	JENJANG PENDIDIKAN	GOLONGAN
1	2	3	4	5
1	Administrator Kesehatan	Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
2	Apoteker	Ahli Pertama	Magister Linier	X
3	Dokter	Ahli Pertama	Magister Linier	X
4	Dokter Gigi	Ahli Pertama	Magister Linier	X
5	Penata Anestesi	Ahli Pertama	Diploma Empat Linier	IX
6	Psikolog Klinis	Ahli Pertama	Magister Linier	X
7	Radiografer	Ahli Pertama	Diploma Empat Linier	IX
8	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Ahli Pertama	Diploma Empat/ Sarjana Linier	IX
9	Asisten Apoteker	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
10	Bidan	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
11	Nutrisionis	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
12	Okupasi Terapis	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
13	Perawat	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
14	Perekam Medis	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
15	Pranata Laboratorium Kesehatan	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
16	Radiografer	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
17	Sanitarian	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
18	Teknisi Elektromedis	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
19	Teknisi Transfusi Darah	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII
20	Terapis Gigi Dan Mulut	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII

1	2	3	4	5
21	Terapis Wicara	Terampil	Diploma Tiga Linier	VII

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
selaku

Ketua Tim Pelaksana Pengadaan
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022



KOMANG GEDE IRAWADI, SE., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 196607191995031001